



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU**

**Ringkasan kasus**  
**Pengadilan Distrik Suai**  
**Juli 2016**

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai - Periode Juli 2016**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 26**

<b>Tipe kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga(UU-AKDRT ) - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	12
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 225 - Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 316 - Penyelundupan	1
Pasal 157 & 258 - Ancaman	1
Pasal 172 - Pemerkosaan	3
Pasal 303 - Pemalsuan dokumen	1
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
<b>Total</b>	<b>26</b>

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 13**

<b>Bentuk putusan</b>	<b>Total</b>
Penangguhan penjara sesuai dengan pasal Pasal 68 dari KUHP	7
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	3
Disahkan	2
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>13</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 13**

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
Tidak dipanggil	5
Masih dalam proses	3
Korban dan terdakwa tidak hadir	5
<b>Total</b>	<b>13</b>

**4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 13**

## **B. Deskripsi ringkasan putusan kasus dari bulan Juli 2016**

### **1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 184/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Angelo Barreto (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CAT melawan istrinya, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2016, terdakwa menendang 1 kali pada alis mata korban dan menyebabkan sakit dan terluka.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3, dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa menggunakan hak diam. Sementara korban terus memperkuat dakwaan JPU namun menerangkan bahwa, ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun. JPU meminta hukuman tersebut untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun, termasuk membayar biaya perkara US\$50.00.-

### **2. Tindak pidana Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 172/PEN/15/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Angelo Barreto (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MAP melawan istrinya, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 03 Maret 2015, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata korban bagian kanan dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada alis mata kanannya.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, terdakwa mengakui kesahalannya dan menerangkan bahwa perbuatan yang ia lakukan melawan korban merupakan tindakan spontanitas. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun, termasuk membayar biaya perkara US\$10.00.-

### **3. Tindak pidana Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 150/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheko
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Hukuman 6 bulan penjaranya ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DO melawan istrinya, di Distrik Manufahi.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2016, terdakwa memukul korban dengan parang sabit sebanyak 1 kali yang menyebabkan korban terluka dan berdarah.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua dakwaan dari JPU dan menerangkan bahwa, ia memang memukul korban dengan gagang parang (sabit) dan menyebabkan korban terluka dan mengeluarkan darah. Selain itu, korban juga terus memperkuat dakwaan JPU namun menerangkan bahwa, ia telah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf kepadanya dan terdakwa yang membawa korban mengobati lukanya di klinik terdekat.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan membawa korban berobat di klinik terdekat.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun, termasuk membayar biaya perkara US\$20.00.-

#### **4. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	:130/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Gaspar Fereira Gusmão (pengacara pribadi)
Bentuk putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 19 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa BdA melawan korban RM, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa mengancam korban dengan parang dan korban pun mengambil alih tanah yang sebelumnya diberikan kepada korban untuk dijadikan kebun dan menanami kayu jati dan pepohonan lain.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman, yang dapat dipinakan selama-lamanya 2 tahun atau denda.

Dalam proses persidangan terdakwa membantah semua dakwaan dari JPU, dan menerangkan bahwa ia tidak mengancam korban dengan parang dan tidak merusak kayu jati dan pepohonan lain pada saat itu.

Korban terus memperkuat dakwaan JPU namun ia menekankan bahwa ia tidak melihat dengan mata bahwa terdakwa lah yang memotong kayu jatinya dan membabat pepohonan lain, namun ia hanya mendengar dari orang lain yang menceritakan kepadanya sehingga ia kemudian melaporkan kepada polisi. Korban juga menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2015 pagi, ia melihat terdakwa sedang memegang sebuah parang namun tidak mengancamnya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana ancaman. Selain itu Pembela menyetujui dakwaan dari JPU dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

#### **5. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 192/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheko  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk putusan : Hukuman denda sebesar US\$ 360.00.-

Pada tanggal 19 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa JdS dan SP melawan negara RDTL, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, para terdakwa membeli barang ilegal dari Indonesia seperti senapan angin berjumlah 15 buah dan 2 karung pakaian (satu karung besar dan satu karung kecil) yang kalau diuangkan senilai hampir US\$ 1,150.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan yang dapat diancam dengan hukuman pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 6 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu, para terdakwa menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya karena memasukan barang-barang ilegal tersebut dari perbatasan Salele Suai. Namun para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka bersedia untuk membayar denda atau pajak kepada negara.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan denda dan setiap terdakwa membayar US\$50. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi para terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda bagi masing-masing terdakwa sebesar US\$360.00, yang dapat dicicil setiap hari sebesar US\$2.00 selama 90 hari dan masing-masing terdakwa juga membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.-

## **6. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 211/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheko  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Manuel Goncalves  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa OdC melawan SGdC, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, terdakwa menarik rambut, mencakar, mengcekik leher korban dan mengigit tangan kanannya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada tangan dan sakit pada leher.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dapat dihukum selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua dakwaan JPU. Selain itu, korban juga memperkuat dakwaan dari JPU bahwa terdakwa yang menarik rambutnya, mencakar dan mencekik lehernya dan mengigit tangannya hingga terluka dan terasa sakit.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta dalam persidangan, pengadilan menyetujui dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.-

## **7. Tindak pidana Penganiayaan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	:144/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	Tunggal
Hakim	: Constancio Barrros Basmerly
JPU	Bartolomeo de Araujo
Pembela	: João Cortereal (pengacara pribadi)
Bentuk putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 20 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BFB melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 10 Februari 2016, terdakwa memukul banyak kali pada kepala, menendang 2 kali pada punggung dan sekali pada alis mata. Terdakwa juga memukul bahu korban dengan sapu sebanyak 4 kali. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada punggung dan bengkok pada kepala korban.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua dakwaan JPU bahwa, ia memang memukul banyak kali di kepala korban, menendang sekali punggung dan dada korban serta memukul bahu korban dengan sapu. Selain itu, korban juga terus memperkuat dakwaan JPU namun menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan selama 3 tahun. JPU meminta hukuman tersebut untuk melakukan pencegahan

umum bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan ringan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.-

### **8. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 169/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheko  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 20 Juli 2016, Pengadilan distrik Suai melakukan proses konsiliasi terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JC malawan EM, di Distrik Covalima.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasusnya yang dituduhkan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Maret 2015, terdakwa memukul 4 kali di punggung korban dan memukul 3 kali di telinga bagian bawah dan menyebabkan korban sakit dan bengkak di telinga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan yang dibuat, maka dalam tuntutan akhir JPU dan pembelaan akhir Pembela meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Setelah menilai kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 190/PEN/15/TDS  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheko  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Albino de Jesus Pereira

Bentuk putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 21 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JA melawan anaknya (AdR), di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, terdakwa memukul 1 kali pada kepala dan 1 kali pada lutut korban dengan gagang palu dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada kepala dan lutut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 (b) UUKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia memukul korban dengan gagang palu, pukulan yang satu mengenai kepala dan pukulan kedua mengenai lutut. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Selain itu, korban terus mempertahankan dakwaan, namun menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun bagi terdakwa karena terdakwa telah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman kerja sosial bagi terdakwa namun jika pengadilan berpendapat lain maka dapat menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 148/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Gaspar Pereira Gusmão (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 21 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa YK melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, terdakwa memukul 2 kali pada tangan, 1 kali pada bagian bawah telinga dan menampar 4 kali pada pipi kanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit di bagian perut, pipi dan telinga bagian kanan.



JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, ia benar melakukan tindak pidana melawan istrinya. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan. Sementara, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah dimaafkan dari korban.

Setelah mendengarkan semua pihak dan menilai fakta-fakta yang berhubungan persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

#### **11. Tindak pidana Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 75/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmento
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Gaspar Pereira Gusmão (pengacara pribadi)
Bentuk putusan	: Hukuman denda sebesar US\$240.00.-

Pada tanggal 21 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FML melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2016, terdakwa memukul korban 2 kali pada bagian alis mata dan mulut yang menyebabkan sakit dan bengkak pada alis mata dan mulut.

JPU mendakwa, terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap korban sebagai tindakan spontanitas. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara. Begitupun, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta dan menyesali kesalahannya.

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$240.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$2 selama 120 hari. Ketika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut maka terdakwa akan dihukum penjara selama 40, termasuk membayar biaya perkara US\$25.00.-

## **12. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 119/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Gaspar Ferreira Gusmão (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Hukuman denda US\$60.00.-

Pada tanggal 22 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa SM melawan korban JML, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, terdakwa mencaci maki korban dengan kata 'karailo' dan menekan tengkuk korban dengan tangan kirinya dan memukul 1 kali dengan sepotong bamboo. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak di tengkuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Sementara itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan ringan bagi terdakwa, karena terdakwa sendiri mengakui fakta dan telah menyesali perbuatannya meminta maaf kepada korban dan korban pun telah memaafkan terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$1. Terdakwa akan dihukum 40 hari penjara jika tidak mematuminya.

## **13. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan**

No. Perkara : 240/PEN/16/TDS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : Bartolomeo de Araujo  
Pembela : Gaspar Ferreira Gusmão (Pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Juli 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses konsiliasi terhadap kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa JdRA melawan korban LcL, di Distrik Bobonaro.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban meminta untuk menarik kasusnya karena terdakwa bersedia untuk memberikan uang sebesar US\$40 setiap bulan kepada mantan istrinya melalui rekeningnya yang juga dapat dipergunakan untuk menafkahi anak-anaknya. Oleh karena itu, korban setuju dan memaafkan terdakwa.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan korban saling bertengkar karena terdakwa dicurigai memiliki hubungan dengan perempuan lain. Setelah itu, terdakwa keluar dari rumah selama 6 bulan, tidak mematuhi kewajiban penafkahan bagi istri dan seorang anak yang masih di bawah berumur 1 tahun.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban penafkahan. Dalam tuntutan akhir JPU dan Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan proses tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telepon: 3323883 | 77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)